



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu menjamin pemenuhan kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan perekonomian dan kehidupan sosial budaya masyarakat melalui adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* melalui adaptasi kebiasaan baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu upaya terpadu dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan sindrom pernafasan akut *Corona Virus 2 (SARS-Cov-2)*.
10. Adaptasi kebiasaan baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019*.
11. Tempat-tempat Umum adalah suatu tempat yang terdapat banyak orang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik sementara maupun terus menerus.
12. Fasilitas Umum adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum.
13. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

14. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
15. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
17. Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang selanjutnya disebut dengan Protokol Kesehatan adalah Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tingkat Provinsi.
19. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) tingkat Kota/Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kota/Kabupaten adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota/Kabupaten untuk tingkat Kota/Kabupaten.
20. Surat Ketetapan Denda Administratif Pelaksanaan Protokol Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan SKDA-PPK adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan hukum, pemilik kendaraan bermotor atas pelanggaran selama pemberlakuan Pelaksanaan Protokol Kesehatan, yang disetorkan ke kas daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan dan melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;

- b. meningkatkan antisipasi terhadap perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- d. menangani dampak ekonomi dan sosial budaya dari penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- e. memberikan kepastian hukum bagi aparaturnya pemerintah provinsi, penanggungjawab dan/atau pengelola kegiatan/usaha dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. hak dan kewajiban
- c. koordinasi, kerjasama penegakan hukum dan pendisiplinan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. sanksi.

BAB III PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah dan mengendalikan COVID-19, Pemerintah Provinsi menetapkan dan memberlakukan Protokol Kesehatan sebagai bagian Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan dan pengawasan aktivitas keseharian penduduk; masyarakat;
 - b. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada penduduk masyarakat terkait dengan protokol kesehatan; dan
 - c. memfasilitasi akses guna tersedianya sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan pada fasilitas dan/atau tempat yang dimiliki/dikuasai dan/atau izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, diantaranya:
 - 1. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2. tempat proses belajar mengajar;
 - 3. tempat anak bermain;

4. tempat ibadah;
 5. angkutan umum;
 6. tempat kerja; dan
 7. tempat-tempat umum dan fasilitas umum.
- (3) Koordinasi, pengeralahan sumberdaya dan operasional pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi
- (4) Jangka waktu pemberlakuan pelaksanaan protokol kesehatan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
- b. protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- c. protokol kesehatan di tempat kerja;
- d. protokol kesehatan di rumah ibadah;
- e. protokol kesehatan di tempat-tempat umum dan fasilitas umum;
- f. protokol kesehatan pada kegiatan sosial dan budaya; dan
- g. protokol kesehatan di moda transportasi.

Pasal 7

Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, setiap pengelola/pimpinan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola/dipimpinnya;
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan dan pengunjung;
- c. memastikan tenaga kesehatan dan pengunjung memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. melakukan *screening* kepada pengunjung;
- e. menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan;

- f. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh tenaga kesehatan dan pengunjung di pintu masuk, dan jika ditemukan tenaga kesehatan dan pengunjung dengan suhu tubuh $> 37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, tenaga kesehatan dan pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
- g. mewajibkan tenaga kesehatan dan pengunjung untuk menggunakan masker;
- h. memasang media informasi untuk mengingatkan tenaga kesehatan dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
- i. melakukan pembatasan jarak fisik tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 8

Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, setiap pengelola/pimpinan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area sekolah dan/atau institusi pendidikan yang dikelola/dipimpinnya;
- b. menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh tenaga pengajar dan peserta didik;
- d. memastikan tenaga pengajar dan peserta didik memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh tenaga pengajar dan peserta didik di pintu masuk, dan jika ditemukan peserta didik dan/atau tenaga pengajar dengan suhu tubuh $> 37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, peserta didik dan/atau tenaga pengajar tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
- f. mewajibkan tenaga pengajar dan peserta didik untuk menggunakan masker;

- g. memasang media informasi untuk mengingatkan tenaga pengajar dan peserta didik agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker; dan
- h. melakukan pembatasan jarak fisik tempat duduk dikelas paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 9

Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, setiap pimpinan di tempat kerja wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. menjamin kebersihan dan melakukan disinfeksi secara berkala di area tempat kerja yang dipimpinnya;
- b. menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja;
- d. memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja di pintu masuk, dan jika ditemukan pekerja dengan suhu tubuh $> 37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pekerja tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
- f. mewajibkan pekerja untuk menggunakan masker;
- g. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
- h. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 10

Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, setiap pengelola/pimpinan di rumah ibadah wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area tempat ibadah yang dikelola/dipimpinnya;

- b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh jema'ah;
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh jema'ah di pintu masuk, dan jika diketemukan jema'ah dengan suhu tubuh $> 37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, jema'ah tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
- d. mewajibkan jema'ah untuk menggunakan masker;
- e. memasang media informasi untuk mengingatkan jema'ah agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
- f. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 11

Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, setiap pengelola/pelaku usaha di tempat-tempat umum dan fasilitas umum wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area tempat atau fasilitas umum yang dikelolanya;
- b. menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan pengunjung;
- d. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
- e. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja dan pengunjung di pintu masuk, dan jika diketemukan pengunjung dengan suhu tubuh $> 37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
- f. mewajibkan pelaku usaha, pekerja dan pengunjung untuk menggunakan masker;

- g. memasang media informasi untuk mengingatkan pelaku usaha, pekerja dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
- h. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 12

Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, setiap pengelola/penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan yang dikelolanya/merupakan tanggungjawabnya;
- b. menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh peserta/pengunjung;
- d. membatasi jumlah peserta/pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
- e. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh peserta/pengunjung di pintu masuk, dan jika ditemukan peserta dengan suhu tubuh $> 37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, peserta tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
- f. mewajibkan peserta/pengunjung untuk menggunakan masker;
- g. memasang media informasi untuk mengingatkan peserta/pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
- h. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 13

Protokol kesehatan di moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi:

- a. Kendaraan bermotor pribadi yang terdiri dari:

1. Kendaraan bermotor pribadi roda dua; dan
 2. Kendaraan bermotor pribadi roda empat atau lebih.
- b. Kendaraan angkutan umum yang terdiri dari:
1. Kendaraan bermotor angkutan umum roda dua
 2. Kendaraan bermotor angkutan umum roda empat atau lebih; dan
 3. Kapal penumpang antar kota/kabupaten.

Pasal 14

Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 1, setiap pemilik/pengguna/penumpang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi kendaraan serta atribut setelah selesai digunakan;
- b. menggunakan masker; dan
- c. tidak mengoperasikan kendaraan jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

Pasal 15

Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 2, setiap pemilik/pengguna/penumpang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
- b. menggunakan masker selama didalam kendaraan
- c. tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan; dan
- d. tidak mengoperasikan kendaraan jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

Pasal 16

Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 1, setiap pemilik/pengguna/penumpang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi kendaraan serta atribut setelah selesai digunakan;
- b. menggunakan masker; dan
- c. tidak mengoperasikan kendaraan jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

Pasal 17

Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 2, setiap pemilik/pengelola/pengguna/penumpang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada armada/unit transportasi yang dikelolanya/merupakan tanggungjawabnya;
- b. mewajibkan pengemudi dan penumpang untuk menggunakan masker;
- c. tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan; dan
- d. tidak mengoperasikan kendaraan jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 18

Selama pemberlakuan pelaksanaan protokol kesehatan, setiap orang memiliki hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Provinsi;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi mengenai COVID-19;
- d. memperoleh kemudahan akses dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19; dan
- e. mendapatkan pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah bagi pasien COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 19

Selama pemberlakuan pelaksanaan protokol kesehatan, setiap penduduk di Provinsi wajib:

- a. mematuhi seluruh ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan;
- b. ikut serta dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti:
 1. menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah;
 2. mencuci tangan secara periodik menggunakan sabun dengan menggunakan air mengalir atau *hand sanitizer*
 3. menerapkan pembatasan jarak paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan (*social distancing*).

- c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan:
 - 1. meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui olahraga secara teratur;
 - 2. berjemur pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan standar kesehatan;
 - 3. mengkonsumsi asupan bergizi dan vitamin tambahan;
 - 4. cukup istirahat; dan
 - 5. mengurangi stress.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penanganan COVID-19 setiap masyarakat Provinsi wajib:
 - a. mengikuti tes dan pemeriksaan sampel dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan karantina mandiri di tempat tinggal apabila berkontak erat dengan pasien terkonfirmasi yang di tentukan oleh petugas kesehatan yang berwenang;
 - c. melakukan isolasi bagi pasien terkonfirmasi di wisma karantina, atau perawatan di rumah sakit sesuai yang ditentukan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat provinsi; dan
 - d. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi.
- (3) Setiap orang yang tidak melakukan karantina mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada wisma karantina sesuai yang ditentukan oleh satuan tugas COVID-19 tingkat provinsi;
- (4) Pengenaan upaya paksa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol-PP dengan pendampingan oleh perangkat daerah terkait, dan dapat didampingi oleh unsur kepolisian dan/atau TNI.

BAB V KOORDINASI, KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Pasal 21

- (1) Satpol PP Provinsi melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP Provinsi:
 - a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP kabupaten/kota dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - b. dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Provinsi dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Satpol PP Provinsi
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. unsur Kepolisian;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - e. unsur instansi atau lembaga terkait; dan/atau
 - f. unsur pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pedoman pelaksanaan tugas Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan protokol kesehatan dalam memutus rantai penularan COVID-19.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Pengendalian COVID-19 sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat turut berpartisipasi aktif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas COVID-19 tingkatan wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VII SANKSI

Pasal 25

- (1) Setiap pengelola/pimpinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau denda administratif.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dan/atau pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf g, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dan/atau denda administratif.

Pasal 26

- (1) Setiap pengelola/pimpinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau denda administratif.

- (2) Setiap tenaga pengajar dan/atau peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf f, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dan/atau denda administratif.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau denda administratif.
- (2) Setiap pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 (1) huruf f, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dan/atau denda administratif.

Pasal 28

- (1) Setiap pengelola dan/atau pimpinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau denda administratif.
- (2) Setiap jema'ah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, sanksi sosial dan/atau denda administratif.

Pasal 29

- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau denda administratif.
- (2) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dan/atau denda administratif.

Pasal 30

- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau denda administratif.
- (2) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf f, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dan/atau denda administratif.

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik/pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau denda administratif.
- (2) Setiap penumpang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, Pasal 15 huruf b, Pasal 16 huruf b dan Pasal 17 huruf b, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, sanksi sosial dan/atau denda administratif.

Pasal 32

Bentuk kerja sosial dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup alat bukti; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan denda paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 35

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2020 NOMOR 5 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR (10 – 22/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015